



CERMIN

Pascapenangkapan Eks Walikota

PASCA-penangkapan mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti dan sejumlah orang oleh KPK, nampaknya membuat jajaran birokrasi lebih berhati-hati, terutama dalam menerbitkan perizinan. KPK pun masih mendalami kasus yang membelit Haryadi, apakah hanya terkait dengan suap penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton di kawasan Maliboro, atau ada kasus lain.

Yang jelas, kini KPK sedang meneliti perizinan yang dikeluarkan era Haryadi. Jadi, boleh jadi kasusnya akan melebar dan tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Dalam kaitan kasus Haryadi, memang tidak semua pejabat yang berhubungan dengan penerbitan IMB diadkan tersangka.

Sejauh ini baru empat orang jadi tersangka, yakni Haryadi Suyuti selaku Walikota saat itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPST) Pemkot Yogya Nawihihartana dan Sekpri dan ajudan Haryadi Triyanto Budi Yuwono serta Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nushono sebagai terduga penyuaap. KPK telah menetapkan mereka sebagai tersangka.

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang sempat diamankan KPK, dilepas karena tidak ada bukti kuat ia menerima suap. Yang bersangkutan mungkin benar menerbitkan IMB, karena ada rekomendasi dari Walikota Haryadi Suyuti, namun ia tidak menerima suap sehingga tidak masuk deretan tersangka. Berbeda dengan 3 orang lainnya yang terindikasi menerima suap dari PT Summarecon Agung.

Dengan adanya kasus tersebut kini pemerintah daerah lebih hati-hati dalam mengeluarkan IMB. Bila memang tidak memenuhi persyaratan, bahkan melanggar aturan harus dijilak. Sementara dalam kasus yang membelit Haryadi, sebenarnya IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton tak bisa dikeluarkan karena melanggar batas bangunan dan cagar budaya.

Sudah tahu melanggar namun dipaksakan izin harus keluar. Kompensasinya, Haryadi Suyuti mendapat imbalan (baca: suap) dari pengembang. Jadi sebenarnya, bila semua mengikuti aturan, tentu tak ada yang harus dicokok KPK. Langkah Haryadi yang memberi rekomendasi agar diterbitkan IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Maliboro sebenarnya kelewat berani, karena pelanggaran-nya terang benderang. Bahkan, masyarakat pun gampang melihat pelanggaran tersebut.

Namun karena godaan uang, larangan itu diterabas hingga berbuah penangkapan oleh KPK. Meski sistem perizinan di Pemkot Yogya sudah transparan, namun bila oknumnya tidak jujur dan menyelewengkan amanah, maka tetap bermasalah hukum. Karena itu, masyarakat tetap harus mengawal sistem perizinan yang transparan dan akuntabel.

(Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005